

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Hoax (Berita Bohong) di Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat

Laely Wulandari, Lalu Parman, Lubis, Abdul Hamid
Faculty of Law, Universitas Mataram
laelywulandari01@gmail.com

Abstrak

Dalam masa-masa tertentu, frekuensi *hoax* semakin meningkat. Misalnya dalam masa pemilihan langsung. Baik pemilihan kepala daerah, Presiden dan wakil presiden serta pemilihan legeslatif. *Hoax* ini sering dilakukan untuk menjatuhkan pihak lawan. Namun bukan hanya pada saat itu saja, *hoax* juga banyak beredar pada saat bencana yang berakibat membuat masyarakat semakin panik, atau *hoax* beredar tentang informasi kesehatan dan peristiwa-peristiwa kriminal hingga masyarakat menjadi resah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai *Hoax* (berita bohong) beserta akibat hukum bagi pelaku penyebar *Hoax*. Metode penyuluhan yang digunakan adalah metode ceramah yang diikuti dengan tanya jawab. Metode ceramah merupakan salah satu metode penyampain materi kepada para peserta. Setelah ceramah disampaikan kemudian dibuka sesi tanya jawab. Peserta dapat bertanya kepada anggota tim penyuluh tentang hal-hal yang belum jelas atau belum dimengerti. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat dewasa ini sudah sangat dekat dengan teknologi pada umumnya dan media sosial pada khususnya. Mereka mebgetahui bahwa ada dampak positif dan negative yang dibawa oleh media sosial. Namun, mereka tidak banyak yang mengetahui bahwa tidak semua berita yang disajikan adalah sebuah kebenaran. Begitu pula dengan pemahaman tentang tindakan yang bersinggungan dengan hukum pidana.

Kata Kunci: Peningkatan, Pemahaman Masyarakat, *Hoax* (Berita Bohong)

Abstract

In certain times, the frequency of hoaxes has increased. For example, during the direct election. Both regional head elections, President and vice president and legislative elections. This hoax is often done to bring down the opposing party. But not only at that time, hoaxes also circulated a lot during disasters which resulted in panic among the people, or hoaxes circulating about health information and criminal events so that people became restless. This study aims to provide knowledge to the public about hoaxes (fake news) and the legal consequences for hoax spreaders. The extension method used is the lecture method followed by questions and answers. The lecture method is a method of delivering material to the participants. After the lecture was delivered, a question and answer session was opened. Participants can ask extension team members about things that are not clear or not understood. This research shows that today's society is very close to technology in general and social media in particular. They know that there are positive and negative impacts that social media brings. However, not many of them know that not all the news presented is the truth. Likewise with the understanding of actions that intersect with criminal law.

Keywords: Improvement, Community Understanding, Hoax.

I. PENDAHULUAN

Masyarakat mengalami kemajuan yang cukup signifikan dalam cara berkomunikasi. Alat-alat komunikasi konvensional sudah tidak banyak digunakan. Saat ini hampir semua lapisan masyarakat mempunyai *smartphone*. Alat komunikasi yang canggih yang berada dalam genggaman, hingga tiap saat masyarakat dapat mempergunakan alat komunikasi tersebut. Selain untuk berkomunikasi, fungsi lain yang banyak dipergunakan oleh masyarakat dari *smartphone* adalah sebagai media sosial.

Media sosial yang banyak dipergunakan masyarakat dapat berupa aplikasi *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, dan *WhatsAap*. Dengan media sosial masyarakat dapat saling berkirim informasi. Media sosial ini memanfaatkan jaringan online yang penggunaanya dapat dengan mudah berpartisipasi dan informasi dapat beredar luas dalam hitungan detik. Selain platform sosial media tersebut, masyarakat juga mulai menggagas program *Turn Back Hoax*, dimana suatu informasi hoax akan diidentifikasi dan dipublikasi mengenai kebenarannya melalui berbagai media, diantaranya grup Facebook dan melalui website *Turn Back Hoax* sendiri.¹

Menjadi masalah ketika informasi yang diedarkan adalah berita bohong atau lebih dikenal dengan *hoax*. Sangat disayangkan apabila informasi yang disampaikan tersebut adalah informasi yang tidak akurat terlebih informasi tersebut adalah informasi bohong (*hoax*) dengan judul yang sangat provokatif mengiring pembaca dan penerima kepada opini yang negatif. Opini negatif, fitnah, penyebar kebencian yang diterima dan menyerang pihak ataupun membuat orang menjadi takut, terancam dan dapat merugikan pihak yang diberitakan sehingga dapat merusak reputasi dan menimbulkan kerugian materi.

Kata *Hoax* itu sendiri berasal dari "*hocus pocus*" yang aslinya adalah bahasa latin "*hoc et corpus*", artinya "ini adalah tubuh". Kata ini biasa digunakan penyihir untuk mengklaim bahwa sesuatu adalah benar, padahal belum tentu benar. *Hoax* juga banyak beredardi email, milis, BBM, dan lain-lain. *Hoax* jugamerupakansebuah pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau mempengaruhi pembaca atau pengedar untuk mempercayai sesuatu, padahal sumber berita mengetahui bahwa berita yang disampaikan adalah palsu tidak berdasar sama sekali.²

CNN Indonesia menyebutkan bahwa dalam data yang dipaparkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan ada sebanyak 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar berita palsu dan ujaran kebencian (*hate speech*) . Kemkominfo juga selama tahun 2016 sudah memblokir 773 ribu situs berdasar pada 10 kelompok. Kesepuluh kelompok tersebut di antaranya mengandung unsur pornografi, SARA, penipuan/dagang ilegal, narkoba, perjudian, radikalisme, kekerasan,

¹ Dedi Rianto Rahadi. "Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial" (2017) 5:1 Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan hlm. 68.

² Muhammad Arsad Nasution,"Hoax sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam" (2017) Jurnal Yurisprudencia, III, hlm. 17.

anak, keamanan internet, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dari jumlah itu, paling banyak yaitu unsur pornografi.

Perkembangan berita bohong (*hoax*) di Indonesia menjadi meningkat karena adanya pertumbuhan yang sangat signifikan di dalam penggunaan internet dan media elektronik. Berdasarkan data bahwa pada tahun 2016 pengguna internet mencapai 132,7 juta orang di Indonesia yang 40% nya merupakan pengguna aktif media elektronik dari 256,2 juta orang dari total penduduk Indonesia. Jumlah tersebut meningkat sebesar 51,8% dari pada tahun 2014 yang hanya terdapat 88 juta orang yang terhubung ke internet atau sebagai pengguna media sosial.³

Hoax dengan mudah mempengaruhi masyarakat terutama masyarakat yang tidak melakukan cek dan ricek tentang kebenaran suatu berita. Lebih jauh lagi *hoax* dapat menimbulkan permasalahan dan perpecahan dalam masyarakat. Hal ini lah yang harus dihindari agar tidak terjadi masalah bangsa yang lebih besar.

Pada masa-masa tertentu , frekuensi *hoax* ini semakin meningkat. Misalnya dalam masa pemilihan langsung. Baik pemilihan kepala daerah, Presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif. *Hoax* ini sering dilakukan untuk menjatuhkan pihak lawan. Namun bukan hanya pada saat itu saja, *hoax* juga banyak beredar pada saat bencana yang berakibat membuat masyarakat semakin panik, atau *hoax* beredar tentang informasi kesehatan dan peristiwa-peristiwa kriminal hingga masyarakat menjadi resah.

Sebenarnya Indonesia sudah memiliki undang-undang yang mengandung ancaman pidana bagi barangsiapa yang menyebarkan berita *hoax* ini. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang inilah yang tidak banyak diketahui keberadaannya oleh masyarakat .Di dalam undang-undang tersebut diatur antara lain tentang larangan menyebarkan berita bohong dan berita yang mengandung unsur kebencian.

Undang-undang ITE ini mengandung ancaman pidana. Artinya barangsiapa yang melakukan *hoax* maka terancam dengan jenis pidana yang terdapat di undang-undang tersebut. Hal ini yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat.

Dengan melihat frekuensi atau intensitas *hoax* kami dari tim penyuluh hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram menjadi terpanggil untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar masyarakat menjadi tahu dan sadar akan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh *hoax* ini.

³ M. Ravii Marwan, dalam makalah Analisis Penyebaran Berita Hoax di Indonesia, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, ravi.staf.gunadarma.ac.id, diakses terakhir tanggal 09 Mei 2018, jam 20.00.

II. MATERI DAN METODE PELAKSANAAN

Sasaran dalam penyuluhan ini adalah seluruh lapisan masyarakat seperti tokoh masyarakat, pemuda, dan remaja di Desa Jatisela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. Untuk dapat melaksanakan sosialisasi ini dengan baik, tentunya kami memerlukan kerjasama dan partisipasi dari pemerintah dan masyarakat khususnya masyarakat Desa Jatisela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum disebutkan tentang metode-metode penyuluhan hukum bagi warga masyarakat. Metode-metode tersebut terdiri dari penyuluhan hukum langsung dan penyuluhan hukum tidak langsung. Penyuluhan hukum langsung dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara penyuluh dan yang disuluh, sementara penyuluhan hukum tidak langsung dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.⁴ Mengacu kepada peraturan tersebut, pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan cara penyuluhan hukum langsung. Adapun metode pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian ini menggunakan metode ceramah yang diikuti dengan tanya jawab. Metode ceramah merupakan salah satu metode penyampain materi kepada para peserta . Setelah ceramah disampaikan kemudian dibuka sesi tanya jawab. Peserta dapat bertanya kepada anggota tim penyuluh tentang hal-hal yang belum jelas atau belum dimengerti.

Evaluasi kegiatan dilakukan sepanjang persiapan pelaksanaan kegiatan yaitu dimulai dari pra kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan pasca kegiatan. Evaluasi tersebut dilakukan dengan cara memperhatikan persiapan dari tim sosialisasi, kemudian dilihat dari kegiatan di lapangan hingga menilai apakah para peserta kegiatan dapat memahami tentang tindak pidana yang yang berhubungan dengan penyebaran berita bohong.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan yang kami lakukan pada tanggal 25 Juli 2019 pada Hari Kamis di Desa Jatisela berlangsung dengan lancar tanpa hambatan yang berarti. Bahkan antusias masyarakat sangat tinggi untuk mengikuti kegiatan tersebut. Namun karena keterbatasan dan efisiensi maka kami hanya bisa memberikan penyuluhan kepada sekitar 50 orang dari berbagai lapisan masyarakat. Lapisan masyarakat seperti tokoh masyarakat, pemuda, dan remaja di Desa Jatisela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.

⁴ Astutik, Amira Paripurna, dkk. "Pendampingan Kelompok Sadar Hukum Dalam Menjalankan Advokasi Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Jember" (2020) 14:1 Warta Pengabdian hlm 3.

Dari hasil kegiatan yang kami lakukan dapat kami simpulkan bahwa masyarakat dewasa ini sudah sangat dekat dengan teknologi pada umumnya dan media social pada khususnya. Media social yang umum digunakan adalah *Facebook*, *instagram*, *WhatsAap*, *Line* dan sebagainya.

Masyarakat memahami betul bahwa ada dampak positif dan negatif yang dibawa oleh media sosial. Namun, mereka tidak banyak yang mengetahui bahwa tidak semua berita yang disajikan adalah sebuah kebenaran. Begitu pula dengan pemahaman tentang tindakan yang bersinggungan dengan hukum pidana. Mereka belum mengetahui mana yang termasuk dalam tindak pidana dan mana yang bukan.

Kami memberikan penjelasan tentang contoh-contoh perbuatan yang termasuk dalam perbuatan tindak pidana terkait dengan *hoax* (berita bohong) yang sering terjadi. Kerap kali masyarakat tidak mengetahui atau bahkan tidak menyadari bahwa apa yang mereka baca dalam berita yang disajikan dimedia sosial adalah bagian tindak pidana. Atau yang lebih paranya adalah masyarakat tidak menyadari bahwa yang dilakukannya merupakan suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana.

Masyarakat pada umumnya memiliki minat baca yang kurang, kerap kali dalam membaca sebuah berita tidak secara utuh, melainkan hanya pada judul dan beberapa kalimat diparagraf awal saja. Sehingga tidak sedikit yang menelan mentah-mentah apa yang disajikan tanpa menelusuri kebenaran beritanya.

Atas hal itulah maka sebagai langkah preventif penyuluhan tentang tindak pidana yang bersangkutan paut dengan *hoax* (berita bohong) perlu sering dilakukan. Terutama untuk berbagai lapisan masyarakat yang notabenenya bersangkutan langsung dengan tindak pidana ini dalam kehidupan sehari-hari. Hasil lain yang dapat kami simpulkan adalah keingintahuan masyarakat tentang tindak pidana ini sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pertanyaan yang mereka lontarkan dan antusias dalam menanggapi informasi yang kami berikan.



Gambar 1. Penyuluhan tentang *hoax* (berita bohong) yang dilakukan oleh para Dosen



Gambar 2. Peserta dari berbagai lapisan masyarakat

Kami memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa *hoax* adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang/kejadian sejatinya. Suatu pemberitaan palsu berbeda dengan misalnya pertunjukan sulap; dalam pemberitaan palsu, pendengar/penonton tidak sadar sedang dibohongi, sedangkan pada suatu pertunjukan sulap, penonton justru mengharapkan supaya ditipu.⁵

Menurut pandangan psikologis, ada dua faktor yang dapat menyebabkan seseorang cenderung mudah percaya pada *hoax*. Orang lebih cenderung percaya *hoax* jika informasinya sesuai dengan opini atau sikap yang dimiliki⁶. Contohnya jika seseorang memperoleh artikel yang membahas tentang berbagai teori konspirasi mengenai foto satelit maka secara naluri orang tersebut akan mudah percaya karena mendukung teori bumi datar yang diyakininya. Secara alami perasaan positif akan timbul dalam diri seseorang jika opini atau keyakinannya mendapat afirmasi sehingga cenderung tidak akan mempedulikan apakah informasi yang diterimanya benar dan bahkan mudah saja bagi mereka untuk menyebarkan kembali informasi tersebut. Hal ini dapat diperparah jika si penyebar *hoax* memiliki pengetahuan yang kurang dalam memanfaatkan internet guna mencari informasi lebih dalam atau sekadar untuk cek dan ricek fakta.

⁵ Wikipedia. "Pengertian berita bohong", Online: https://id.wikipedia.org/wiki/Berita_bohong. Diakses pada tanggal 11 November 2019 pukul 14.45 WITA. Gunakan sumber referensi lain, dianjurkan tidak menggunakan Wikipedia.

⁶ Respati, S. Mengapa Banyak Orang Mudah Percaya Berita "Hoax"? (2003) *Kompas.com*.

Perilaku penyebaran *hoax* melalui internet sangat dipengaruhi oleh pembuat berita baik itu individu maupun berkelompok, dari yang berpendidikan rendah sampai yang tinggi, dan terstruktur rapi.⁷ menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam menggunakan *search engine* dengan orang yang masih baru atau awam dalam menggunakan *search engine*. Mereka dibedakan oleh pengalaman yang dimiliki. Individu yang memiliki pengalaman lebih banyak dalam memanfaatkan *search engine*, akan cenderung lebih sistematis dalam melakukan penelusuran dibandingkan dengan yang masih minim pengalaman (*novice*).

Berita *hoax* semakin sulit dibendung walaupun sampai dengan 2016 pemerintah telah memblokir 700 ribu situs, namun setiap harinya pula berita *hoax* terus bermunculan. Pada Januari 2017 pemerintah melakukan pemblokiran terhadap 11 situs yang mengandung konten negatif, namun kasus pemblokiran tersebut tidak sampai menyentuh meja hijau. Beberapa kasus di Indonesia terkait berita *hoax* telah memakan korban, salah satunya berita *hoax* akan penculikan anak yang telah tersebar di beberapa media sosial dan menyebabkan orang semakin waspada terhadap orang asing,

Sikap pemerintah dalam fenomena berita *hoax* dipaparkan dalam beberapa pasal yang siap ditimpakan kepada penyebar *hoax* tersebut antara lain, KUHP, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Tidak hanya itu, penyebar berita *hoax* juga dapat dikenakan pasal terkait ujaran kebencian dan yang telah diatur dalam KUHP dan UU lain di luar KUHP.

Dari hukum yang dibuat oleh pemerintah, jumlah penyebar *hoax* semakin banyak tidak berbanding lurus dengan jumlah persidangan yang seharusnya juga banyak. Dengan masih belum mampu menjerat beberapa pelaku *hoax*, sangat disayangkan pemerintah hanya melakukan pemblokiran terhadap situs-situs *hoax*. Sementara si pembuat berita *hoax* masih dapat terus berproduksi melakukan ancaman dan memperluas ruang gerak.

Dalam melawan *hoax* dan mencegah meluasnya dampak negatif *hoax*, pemerintah pada dasarnya telah memiliki payung hukum yang memadai. Pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE, Pasal 14 dan 15 Undang-Undang No. 1 tahun 1946, Pasal 311 dan 378 KUHP, serta Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis merupakan beberapa produk hukum yang dapat digunakan untuk memerangi penyebaran *hoax*. Selain produk hukum, pemerintah juga sedang menggulirkan kembali wacana pembentukan Badan Siber Nasional yang dapat menjadi garda terdepan dalam melawan penyebaran informasi yang menyesatkan. Selain memanfaatkan program internet sehat dan Trust+Positif yang selama ini menjalankan fungsi sensor dan pemblokiran situs atau website yang

⁷ Lazonder, A. W., Biemans, H. J. a, & Wopereis, I. G. J. H. (2000). Differences between novice and experienced users in search information on the World Wide Web. [https://doi.org/10.1002/\(sici\)1097-4571\(2000\)51:6<576::aid-asi9>3.0.co;2-7](https://doi.org/10.1002/(sici)1097-4571(2000)51:6<576::aid-asi9>3.0.co;2-7)

ditengarai memiliki materi negatif yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, mencegah penyebaran *hoax* dapat dilakukan dengan literasi media. Literasi media adalah perspektif yang dapat digunakan ketika berhubungan dengan media agar dapat menginterpretasikan suatu pesan yang disampaikan oleh pembuat berita. Literasi media adalah pendidikan yang mengajari khalayak media agar memiliki kemampuan menganalisis pesan media, memahami bahwa media memiliki tujuan komersial/bisnis dan politik sehingga mereka mampu bertanggungjawab dan memberikan respon yang benar ketika berhadapan dengan media.⁸ Orang cenderung membangun sebuah perspektif melalui struktur pengetahuan yang sudah terkonstruksi dalam kemampuan menggunakan informasi.⁹ Juga dalam pengertian lainnya yaitu kemampuan untuk mengevaluasi dan menkomunikasikan informasi dalam berbagai format termasuk tertulis maupun tidak tertulis.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Tim pelaksana pengabdian masyarakat telah melakukan upaya peningkatan pemahaman kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar masyarakat menjadi tahu dan sadar akan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh *hoax* ini. Selain itu masyarakat diberikan pemahaman tentang tindakan yang bersinggungan dengan hukum pidana. Perlu dilakukan upaya-upaya yang melibatkan seluruh komponen untuk mencegah atau mengantisipasi penyebaran *hoax* (berita bohong), mengingat penyebaran *hoax* (berita bohong) ini sangat cepat penyebarannya dalam masyarakat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram
2. Tokoh masyarakat, pemuda, dan remaja di Desa Jatisela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Astutik, Amira Paripurna,dkk. “Pendampingan Kelompok Sadar Hukum Dalam Menjalankan Advokasi Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Jember”(2020) 14:1 Warta Pengabdian 3.

Dedi Rianto Rahadi. “Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial” (2017) 5:1 Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan 68.

⁸ Rochimah, T. H. *Gerakan Literasi Media: Melindungi Anak -Anak dari Gempuran Pengaruh Media*. In D. Herlina, *Gerakan Literasi Media Indonesia* (Yogyakarta: Rumah Sinema,2011) hlm. 28.

⁹ Pooter, J. W. ,2011,. *Media literacy* (7th ed.). California: SAGE. <https://doi.org/10.1332/policypress/9781847424396.003.0018>.

- Lazonder, A. W., Biemans, H. J. a, & Wopereis, I. G. J. H. (2000). Differences between novice and experienced users in search information on the World Wide Web. [https://doi.org/10.1002/\(sici\)1097-4571\(2000\)51:6<576::aid-asi9>3.0.co](https://doi.org/10.1002/(sici)1097-4571(2000)51:6<576::aid-asi9>3.0.co);
- Muhammad Arsad Nasution, "Hoax sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam" (2017) *Jurnal Yurisprudencia*, III.
- M. Ravii Marwan, dalam makalah Analisis Penyebaran Berita Hoax di Indonesia, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, ravi.staf.gunadarma.ac.id, diakses terakhir tanggal 09 Mei 2018.
- Pooter, J. W. ,2011,. *Media literacy* (7th ed.). California: SAGE. <https://doi.org/10.1332/policypress/9781847424396.003.0018>.
- Respati, S. Mengapa Banyak Orang Mudah Percaya Berita "Hoax"? *Kompas.com*. (2017, January 23).
- Rochimah, T. H. *Gerakan Literasi Media: Melindungi Anak -Anak dari Gempuran Pengaruh Media*. In D.
- Herlina, *Gerakan Literasi Media Indonesia* (Yogyakarta: Rumah Sinema,2011).
- Wikipedia."Pengertian berita bohong", Online: https://id.wikipedia.org/wiki/Berita_bohong.